



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 7 Januari 1975
Nomor : 251/75
Perihal : Perubahan prosedur pelaksanaan fungsi pre-audit
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Usul TEAM INTRUKSI WALIKOTA No. 27 dalam buku laporannya tertanggal 1 Oktober 1974 khususnya mengenai prosedur penagihan dan pembayaran .

Menimbang : bahwa untuk lebih memantapkan fungsi Inspektorat Pengawasan sebagai alat kontrol dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung dipandang perlu mengadakan perubahan prosedur yang berjalan selama ini di dalam bidang pemeriksaan pendahuluan (pre audit) atas :

- tanda-tanda bukti/kwitansi tagihan berdasarkan order, kontrak kerja/borongan, pembelian barang-barang /bahan bahan dan dokumen semacamnya;
- Penerbitan SPMU dan UUDP.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W)
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1972;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1973;
5. Surat Keputusan Walikota No. 16840/74 tertanggal 6 November 1974.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Semua dokumen-dokumen yang menjadi beban Anggaran Daerah (beban tetap dan beban sementara) tidak lagi diadakan pemeriksaan pendahuluan (pre audit) oleh Inspektorat Pengawasan. Fungsi ini dialihkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Sub. Dit. Keuangan dan oleh karena itu semua dokumen-dokumen penagihan diajukan langsung kepada Sub. Direktorat tersebut.

II. Setiap SPMU yang diterbitkan atas dasar bukti-bukti penagihan dimaksud pada diktum I di atas, sebelum ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang, lebih dahulu diadakan penelitian/pemeriksaan oleh Inspektorat Pengawasan yang dalam hal ini bertindak atas perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung.


III. Di dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum I dan II, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan lain-lain yang berkenaan dengan pengurusan, peranggungjawaban, pengawasan serta penyelenggaraan Keuangan Daerah, menjadi pedoman bagi bagi kedua instansi tersebut.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diubah serta diperbaiki kembali bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Dit / Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor/Inspektorat Pengawasan /Sub Direktorat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Ketua Harian BAPPEMKO, Ketua Badan Koordinasi lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
5. Para Patih dan Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



ATENG SYAFRUDIN, SH.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN